



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Alamat : Jalan K.H.A. Dahlan No. 3 & 6 Telepon/Faksimile (0275) 321494

PURWOREJO 54111

Home page : <http://www.umpwr.ac.id>, email : info@umpwr.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Nomor: 729/KEP/II.3.AU/F/2020

Tentang PEMBENTUKAN UNIT INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO



Rector Universitas Muhammadiyah Purworejo, setelah :

Menimbang

1. Bahwa untuk kelancaran tindak lanjut kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta mendukung pengembangan kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Purworejo maka dipandang perlu membentuk Inkubator Bisnis.
2. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (1), perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Unit Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Mengingat

1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
4. Peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, standar, Prosedur dan kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H / 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Membentuk Unit Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Purworejo;

Kedua

- : Inkubator Bisnis berfungsi untuk membantu kelancaran tindak lanjut kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung pengembangan kewirausahaan

Ketiga

- : Unit Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Purworejo di bawah tanggung jawab Rektor;

Ketiga

- : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Universitas dengan berpedoman pada RAPB Universitas Muhammadiyah Purworejo;

Keempat

- : Surat keputusan ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini ;

Kelima

- : Jika terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo

Pada Tanggal : 11 Rabi'ul Awwal 1442 H

28 Oktober 2020 M



Rektor,

Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag.
NIDN 0613067302

Tembusan:

1. BPH Universitas Muhammadiyah Purworejo
2. Semua WR, Dekan, Kepala Biro, dan Kepala Lembaga



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Alamat : Jalan K.H.A Dahlan No. 3 & 6 Telepon / Faksimile (0275) 321494

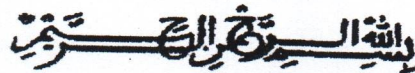
PURWOREJO 54111

Home Page : <http://www.umpwr.ac.id>, email : info@umpwr.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Nomor : 1016 /KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang
**SUSUNAN PENGURUS UNIT INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
MASA JABATAN 2022 - 2024**



Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, setelah

Menimbang : 1. Bahwa masa jabatan Pengurus Unit Inkubator Bisnis telah berakhir;
2. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas pada Unit Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Purworejo, perlu mengangkat Pengurus Unit Inkubator Bisnis;
3. Bahwa Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas kepengurusan tersebut;
4. Bahwa untuk tertib administrasi Penetapan Susunan Pengurus Unit Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Purworejo tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H / 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Purworejo Masa Jabatan 2022-2024;
Kedua : Pengurus tersebut bertugas mengelola Unit Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Purworejo;
Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, pengurus tersebut bertanggung jawab kepada Rektor;
Keempat : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Universitas dengan berpedoman pada RAPB Universitas Muhammadiyah Purworejo;
Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini sampai dengan 1 Oktober 2024 atau jika terjadi perubahan;
Keenam : Jika terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada Tanggal : 2 Rabi'ul Akhir 1444 H
28 Oktober 2022 M



Rektor,

Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag.
NIDN 0613067302

Tembusan:

1. BPH Universitas Muhammadiyah Purworejo
2. Semua WR, Dekan, Kepala Biro, dan Kepala Lembaga

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muihammadiyah Purworejo
Nomor : 1016 /KEP/II.3.AU/F/2022
Tanggal : 2 Rabi'ul Akhir 1444 H
28 Oktober 2022 M
Tentang : SUSUNAN PENGURUS UNIT INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO MASA JABATAN 2020 – 2022

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1.	Ketua	Dyah Panuntun Utami, S.P., M.Sc.	Dosen
2.	Sekretaris	Fitri Rahmawati, S.E., M.M.	Dosen



Rektor,

Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag.
NIDN 0613067302